

## ANALISIS TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK DI KABUPATEN GARUT (STUDI TENTANG PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA)

Yagus Triana<sup>1\*</sup>, Zulkifli Adnan<sup>2</sup>, Ririn Ananda<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Garut, Garut, Indonesia

\*Korespondensi : yagustriana1@gmail.com

### ABSTRAK

Kepercayaan publik menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik pada pemerintahan demokratis. Pada konteks Indonesia, kepercayaan terhadap pemerintah telah mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah penyelewengan dalam pengelolaan keuangan yang merupakan masalah serius di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya transparansi. Banyaknya komentar negatif terhadap transparansi pengelolaan keuangan membubuhkan bahwa sektor desa mengalami kasus penyalahgunaan tertinggi. Pada kurun waktu 2024, di Kabupaten Garut banyak tersiar berita terkait penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa yang mengindikasikan mulai terkikisnya kepercayaan publik Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan mengukur bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Garut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik analisis data *SEM-PLS* menggunakan *software* SmartPLS 4. Populasi penelitian adalah masyarakat Kabupaten Garut dengan sampel sebanyak 100 responden. Dari hasil pengolahan data, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan dari transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Garut. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam suatu kebijakan terkait transparansi pengelolaan keuangan desa dan memperkuat kepercayaan publik.

**Kata Kunci :** Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa; Kepercayaan Publik; Kabupaten Garut.

### ABSTRACT

*Public trust is one of the important components in encouraging good governance in a democratic government such as the Republic of Indonesia, but trust in Indonesian state institutions has decreased. One of the causes is misappropriation in financial management or corruption which is a serious problem in Indonesia that can be caused by a lack of transparency, many negative comments on the transparency of village financial management and the village sector has been recorded as experiencing the highest corruption cases. In Garut Regency, in recent years there has been a lot of news circulating regarding misappropriation of village financial management which indicates the erosion of public trust in Garut Regency. This study aims to measure how the transparency of village financial management affects public trust in Garut Regency. This research method uses a quantitative approach, with SEM-PLS data analysis techniques using SmartPLS 4 software. The research population is the people of Garut Regency with*

*a sample of 100 respondents. From the results of data processing, it was found that there was a significant influence of transparency in village financial management on public trust in Garut Regency. The implications of this study are expected to contribute to a policy related to transparency in village financial management and strengthen public trust.*

**Keywords :** *Transparency of Village financial management, Public Trust, Garut Regency.*

## A. PENDAHULUAN

Kepercayaan publik menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik pada pemerintahan demokratis (Jameel et al., 2019) seperti halnya Negara Indonesia. Maka dari itu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Negara Indonesia, diperlukan adanya kepercayaan masyarakat. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana tujuan dari UU ini adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mencegah praktik KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (Fakultas Hukum UMSU, 2023) menjadi dasar hukum dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Negara Indonesia.

Lembaga Survei Indonesia (2023) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap lembaga negara mengalami penurunan. Salah satu hal yang menyebabkan turunnya kepercayaan publik ialah terjadinya korupsi atau penyelewengan-

penyelewengan dalam pengelolaan anggaran yang bisa disebabkan oleh kurangnya transparansi (Dewi & Suparno, 2022). Korupsi sendiri adalah masalah serius yang dialami Negara Indonesia karena kurangnya transparansi (Prasetyo, 2023). Terdapat komentar-komentar negatif masyarakat terkait transparansi pengelolaan keuangan desa di Indonesia, contohnya dilihat dari komentar-komentar negatif yang muncul pada Video YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=-PxCKKh8T4>) yang berisi mengenai Sistem Informasi Desa (SID) tahun 2021. Dimana terjadi perubahan pada SID ini yaitu pada tahun 2021 fitur SID terdapat rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang memberikan kesempatan publik untuk melakukan kontrol atau pengawasan dalam keuangan desa. Namun, beriringan dari tahun 2021 sendiri sampai pada tahun 2025 ini, fitur atau rincian APBDes tersebut justru dihilangkan serta sistem juga sempat tidak bisa diakses, berikut disajikan pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Komentar Negatif Masyarakat Terkait Transparansi Pada Perubahan Yang Muncul Dalam Sistem Informasi Desa (SID)**

Komentar Negatif	Nama Akun & Tahun
<i>“situs ini membantu rakyat tapi sayang sudah tak bisa dibuka lagi,,di sisi lain banyak yang resah dengan adanya aplikasi ini yang resah itu tikus tikus kantor,,,”</i>	@azamazam12361 (2021)
<i>“Aplikasi terlalu transpansi sehingga di blok takut</i>	@agneskuadang3691 (2022)

<i>transaksi masala di ketahui”</i>	
<i>“tidak bisa diakses atau memang sengaja dari awal tau sampai skrg untuk cek APBDes desa saya tidak bisa hanya formalitas untuk transparansi informasi taikkkk”</i>	@candra2104 (2022)
<i>“Di tutup karena yang mengawasi dan yang diawasi sama-sama malimg”</i>	@masrulkumbang8699 (2022)
<i>“Saat ini apbdes tidak muncul lagi Ada ka solusinya?”</i>	@kece38 (2022)
<i>“Percuma, udah gk bisa diakses...artinya transparansi pemerintah udah udh gk mau dipublikasi, enak jadinya buat dikorup dananya 😊”</i>	@noviarysct5458 (2022)
<i>“Jgn bicara transparansi.. Wes gk jelas”</i>	@kokoramadhan4658 (2022)
<i>“Kita harus demo tentang link kemendesa yg tidak bisa diakses ini rakyat tidak boleh diam , kepala desa yang makin kaya”</i>	@denyrachmat3112 (2022)
<i>“hahhha...itu menandakan korupsiya sudah dimulai dari tingkat atas”</i>	@dersonhersandi5685 (2022)
<i>“Sudah tidak ada niat baik dr pemerintah karena tidak ada lagi”</i>	@bambangsusanto1604 (2023)

*Sumber: Ronald Ismail (2021)*

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* juga mencatat bahwa pada tahun 2023, sektor desa mengalami jumlah kasus korupsi tertinggi dengan 187 kasus. Meskipun angka ini tergolong kecil dibandingkan dengan total 75.265 desa di Indonesia, ICW menekankan kemungkinan adanya banyak kasus lain yang belum terungkap. Korupsi di sektor desa diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 162,2 miliar (Saptohutomo, 2024), menunjukkan perlunya perhatian lebih pada isu ini di sebaran wilayah Negara Indonesia.

Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, desa-desa di Kabupaten

Garut terindikasi kurang transparansi dimana transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Garut masih banyak tidak memenuhi ketentuan transparansi terhadap masyarakat, yang mana sebagai contohnya ialah APBDes seharusnya dipublikasikan secara terbuka dan mudah diakses atau mudah dilihat masyarakat namun kenyataannya tidak dilakukan seperti hal tersebut (Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Di Kabupaten Garut juga menyebar informasi mengenai kasus-kasus korupsi yang mengindikasikan mulai terkikisnya kepercayaan publik Kabupaten Garut, beberapa berita tersebut diuraikan pada table 1.2 berikut.

**Tabel 1.2**  
**Kasus Korupsi di Kabupaten Garut**

<b>Korupsi</b>	<b>Sumber</b>
Pada 260 desa di Kabupaten Garut, ditemukan 5-10% dana desa terdapat penyelewengan dalam pengelolaannya.	Sukmawati & Nurfitriani, 2019.
Korupsi ADD Desa Cigagede Kecamatan Limbangan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 500 juta lebih (Sukmawati & Nurfitriani, 2019).	Sukmawati & Nurfitriani, 2019.
Korupsi dana desa kepala desa Karyasari Kecamatan Cibalong. yang merugikan negara sebesar Rp 463 juta.	Fauzi, 2022; Ferdiansyah, 2022; Garut, 2023; Ghifari, 2022; KABARIK.COM, 2024; Rudiawan, 2022; S, 2022; Supriadin, 2022.
Korupsi penyalahgunaan dana desa di Desa Cigadog, Kecamatan Sucinaraja yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 469 juta.	Ferdinan, 2023; Fitrat, 2023; Grinaldhi, 2023; Nugraha, 2023; Redaksi, 2023; Rudiawan, 2023; Solihin, 2023.
Korupsi di Desa Banjarsari Kecamatan Sucinaraja yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 784 juta	Bagus, 2023; Ferdiansyah, 2023; Ghifari, 2023a; Ghifari, 2023b; Ghifari, 2023c; Yulianto, 2023
Korupsi di Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet oleh Kepala Desa atas tindak pidana korupsi dana desa yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 931.627.080	Bagus, 2024; Ghani, 2024; Ghifari, 2024a; Ghifari, 2024b; Supriadin, 2024; Susanti, 2024

*Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2025)*

Dilakukan wawancara juga terkait kepercayaan masyarakat menggunakan indikator kepercayaan publik menurut Reynaldi (2023) yang terdiri dari kredibilitas, kompetensi dan sikap moral. Hasil wawancara menyatakan bahwa terdapat keraguan terhadap kredibilitas pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, Kompetensi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa juga kurang cukup dan dipertanyakan karena kualitas dalam laporan keuangan tidak bisa dinilai. dan Sikap moral seperti kejujuran ataupun

tanggungjawab pengelola anggaran belum bisa dinilai puas. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara harapan masyarakat dengan kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga bisa timbul ketidakpercayaan masyarakat

Dengan melihat beberapa kasus korupsi serta wawancara pendahuluan di atas, hal tersebut menjadi gap empirik dalam penelitian ini. sehingga dalam konteks ini salah satu cara untuk mencapai kepercayaan publik adalah dengan menyediakan informasi yang seharusnya

disediakan untuk publik, serta didukung dengan adanya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang meneliti bagaimana pengaruh transparansi terhadap kepercayaan publik ialah penelitian Apriliana (2019) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap kepercayaan publik. Tetapi penelitian Sofyani & Tahar (2021) mengemukakan bahwa kepercayaan publik berarti terkait pada transparansi. Sedangkan penelitian Taufiqi & Ariani (2022) mengemukakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Lalu Penelitian Suhardi et al. (2023) menyatakan bahwa transparansi menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik. Selanjutnya penelitian Wirawan & Yaya (2024) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Juga penelitian Djafar et al. (2024) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, peneliti melihat inkonsistensi model transparansi terhadap kepercayaan publik yang mana ini menjadi *research gap* dalam penelitian ini.

Berdasarkan gap empirik dan gap *research* yang disajikan di atas, peneliti melihat urgensi untuk melakukan penelitian terkait pengaruh transparansi terhadap kepercayaan publik. Peneliti meyakini bahwa pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Garut merupakan kebaruan dalam penelitian ini.

Dengan demikian judul penelitian ini adalah analisis terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Garut (Studi tentang pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa). Maka dari itu, permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Garut?.” Dan hipotesis penelitian adalah “Transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik.” Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Garut.”

#### 1. Landasan Teori

##### a) Pengelolaan Keuangan Publik dalam Perspektif *Good Governance*

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah konsep yang menekankan pada pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, daya tanggap dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Azhar, 2024). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan dijalankan secara merata, adil, dan sesuai dengan hukum serta norma yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Triadi et al., 2024). Dalam konteks pengelolaan keuangan publik yang salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa, *good governance* berarti pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan masyarakat.

Salah satu dimensi dari *good governance* adalah transparansi yang

merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. *Good governance* menjadi penting dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya untuk pencegahan korupsi karena dengan adanya transparansi yang melahirkan akuntabilitas dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan keuangan desa serta peningkatan efisiensi dan efektivitas.

b) Transparansi

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat serta mudah diakses oleh masyarakat (Anysa & Fitria, 2023). Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam *good governance* karena dapat meningkatkan akuntabilitas, mencegah korupsi, dan akhirnya membangun kepercayaan publik (Rosidah et al., 2023). Dalam konteks pengelolaan keuangan, transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau bagaimana penggunaan dana publik dan juga memastikan bahwa pemerintah bekerja secara efisien dan sesuai dengan kepentingan publik serta efektif di pemerintahan pusat maupun daerah bahkan daerah wilayah pemerintahan terkecil yaitu desa.

Transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan desa pun menjadi penting untuk dilakukan karena untuk meningkatkan pengawasan masyarakat yang berarti masyarakat dapat mengawasi pengelolaan keuangan desa serta memberikan masukan akhirnya transparansi dapat mencegah terjadinya konflik antara pemerintah desa dan

masyarakat lalu terbangunlah kepercayaan publik yang baik. Oleh karena itu penting dilakukan pengukuran dari transparansi kepada masyarakat.

Terdapat beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan (Anysa & Fitria, 2023).

a. Kerangka Hukum yang Jelas dan Kuat

1. Aturan yang jelas, berarti terdapat aturan hukum yang mengatur transparansi dengan jelas.
2. Peran dan tanggung jawab, berarti setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas.
3. Pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan, berarti dalam proses menjalankan pengelolaan keuangan harus selalu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Informasi Anggaran yang Mudah Diakses

1. Proses anggaran terbuka, berarti seluruh proses dalam anggaran dilakukan secara terbuka.
2. Kebijakan anggaran diumumkan, berarti setiap keputusan terkait anggaran diumumkan kepada publik.
3. Laporan anggaran dipublikasikan, berarti laporan hasil penggunaan anggaran yang telah diaudit dipublikasikan.
4. Dokumentasi anggaran lengkap, berarti ada catatan lengkap mengenai anggaran.
5. Informasi belanja terbuka, berarti informasi mengenai bagaimana



uang publik digunakan dapat diakses dengan mudah.

c. Pengawasan yang Independen dan Efektif

1. Lembaga audit independen, berarti ada lembaga yang bertugas memeriksa penggunaan anggaran secara independen.
2. Pengawasan dari masyarakat, berarti masyarakat terlibat dalam mekanisme pengawasan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang bersih.

d. Masyarakat Dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan

1. Informasi terbuka, berarti masyarakat dapat mengakses informasi mengenai proses pengelolaan keuangan desa dengan mudah.
2. Partisipasi masyarakat, berarti masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Garut, penerapan prinsip-prinsip transparansi menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam upaya membangun kepercayaan publik.

c) Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik yang tinggi dibutuhkan agar masyarakat bersedia dengan sukarela untuk mematuhi kebijakan publik dan mendukung proses tata kelola pemerintahan yang baik (Sos, 2020). Kepercayaan publik berarti keyakinan yang dimiliki masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan niat baik pemerintah dalam mengelola urusan publik (Ibrahim, 2021).

Kepercayaan publik menjadi salah satu aspek krusial dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ini mencerminkan tingkat keyakinan dan harapan masyarakat terhadap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka dengan baik (Reynaldi, 2023). Kepercayaan publik yang tinggi akan menjadi fondasi utama dalam membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah (Sanadi et al., 2024). Dimensi-dimensi kepercayaan publik meliputi kepercayaan pada kompetensi, integritas, responsivitas, dan transparansi pemerintah yang tentunya memiliki dampak penting dalam urusan publik (Zein & Septiani, 2024).

Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Garut, penting untuk memahami faktor transparansi sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuatnya. Dengan melakukan penguatan kepercayaan publik, pemerintah dapat menjadi lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis pengaruh transparansi dalam kepercayaan publik merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Garut.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Structural Equating Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS)* karena bertujuan untuk menguji model terkait bagaimana pengaruh dari transparansi pengelolaan keuangan desa (variabel x)

terhadap kepercayaan publik (variabel y) (Achjar et al., 2023) dengan alat analisis SmartPLS 4.

Pada saat pengolahan data maka dilakukan pembuatan model dengan memberikan kode pada setiap variabel dan indikator, sebagaimana terlampir pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN


### a) Analisis Data dengan Metode SEM

**Tabel 1.1**  
**Keterangan Dan Kode Untuk Setiap Variabel Dan Indikator**

Variabel	Kode	Indikator	Kode	Item
Transparansi	TR	Kerangka Hukum yang Jelas dan Kuat	KHJK1	1
			KHJK2	2
			KHJK3	3
		Informasi yang Mudah Diakses	IMD1	4
			IMD2	5
		Pengawasan yang Independen dan Efektif	PIE1	6
			PIE2	7
		Masyarakat Dilibatkan dalam Pengambilan Keputusan	MDPK1	8
			MDPK2	9
Kepercayaan Publik	KP	Kredibilitas	KR1	10
			KR2	11
		Kompetensi	KO1	12
			KO2	13
		Sikap Moral	SM1	14
			SM2	15

*Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2024)*

Adapun gambar perancangan inner model pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Model Perancangan Setelah Dilakukan Pengolahan**

*Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2024)*



1. *Cross Loading* korelasinya harus lebih besar dari korelasi antara indikator tersebut dengan variabel indikator dengan variabel, dimana lain. indikator yang mengukur variabel itu

**Tabel 1.2**  
**Nilai *Cross Loading***

	KP	TR
IAMD1	0.763	0.89
IAMD2	0.715	0.868
KO1	0.886	0.729
KO2	0.91	0.7
KR1	0.915	0.715
KR2	0.836	0.8
MDPK1	0.676	0.896
PIE1	0.715	0.866
SM1	0.905	0.721
SM2	0.91	0.7

*Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2024)*

2. *Inner Model* atau Uji Model a) *R-Square*  
Struktural Dengan melihat pada Tabel 1.3 maka nilai *R square* adalah 0.668.

**Tabel 1.3**  
**Nilai *R-square***

Konstruk	<i>R square</i>
Y (Kepercayaan Publik)	0.668

*Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2024)*

$$0.668 \times 100 = 67\%$$

$$100\% - 67\% = 33\%$$

Sehingga kepercayaan publik b) dipengaruhi sebesar 67% oleh transparansi pengelolaan keuangan desa dan sisanya yaitu 33%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini.

**Koefisien Jalur (*Path Coefficients*)**  
Nilai untuk menunjukkan arah hubungan variabel, dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.4**  
**Nilai *Path Coefficients***

	Y (Kepercayaan Publik)
X (Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa)	0.817

*Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2024)*

Nilai ideal atau ambang batas yang digunakan adalah di atas 0 dan dibawah 1, maka berdasarkan pada Tabel 4.16 yang menunjukkan nilai *Path Coefficients* nya adalah 0.817 maka X terhadap Y memiliki hubungan antar konstruk, yang artinya variabel Transparansi pengelolaan keuangan desa (X) memiliki

hubungan positif terhadap Kepercayaan publik (Y).

**c) Model Fit**

Nilai untuk menunjukkan seberapa baik model yang dimiliki peneliti dengan Tabel Model Fit pada nilai *Standardized Root Mean Square (SRMR)*. Adapun untuk hasilnya disajikan pada Tabel 1.5 berikut:

**Tabel 1.5**  
**Nilai Model Fit**

	<i>Estimated Model</i>
<b>SRMR</b>	<b>0.058</b>

*Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2024)*

Pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai *SRMR* yang ditemukan sebesar 0,058 karena  $<0.1$ . Maka model ini dinyatakan fit.

**d) *Q-Square (Predictive Relevance)***

Nilai untuk menunjukan seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh peneliti. Maka dilakukan dengan melakukan Uji *Blindfolding*. Adapun untuk hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut:

**Tabel 1.6**  
**Nilai *Predictive Relevance***

	<b>Q<sup>2</sup> (=1-SSE/SSO)</b>
X (TR)	
Y (KP)	0.576

*Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2024)*

Pada Tabel 1.8 dapat dilihat bahwa nilai *Q<sup>2</sup>* adalah sebesar  $0,576 > 0$

maka observasi ini memiliki nilai yang baik.

### 3. Pengujian Hipotesis

**Tabel 1.7**  
**Nilai *T-Statistic* dan *P Values***

	<i>T-Statistics</i>	<i>P Values</i>	<b>Analisis</b>
<b><i>TR -&gt; KP</i></b>	12.313	0.000	Diterima

*Sumber: Hasil Olah Data Peneliti (2024)*

Berdasarkan hasil kalkulasi *Software SmartPLS 4* pada Tabel 1.7 yang menunjukkan bahwa nilai *T-Statistic* nya adalah 12.313 yang artinya lebih besar dari 1.96, dan nilai probabilitas (*P Value*) 0.000 yang artinya lebih kecil dari 0.05, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa Transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepercayaan publik di Kabupaten Garut.

#### b) Diskusi/Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kepercayaan Publik di Kabupaten Garut. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 responden masyarakat Kabupaten Garut yang telah mengisi kuesioner dalam bentuk *G-Form* yang disebarkan melalui WhatsApp selama kurang lebih 1 minggu.

Berdasarkan interpretasi dan olah data maka hasil penelitian ini adalah Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Kepercayaan Publik di Kabupaten Garut. Dari sini juga terdapat hubungan yang rendah dan hubungan yang tinggi dari beberapa indikator (variabel *manifest*) terhadap variabel *laten* (transparansi).

Dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Garut tidak terlalu peduli terkait kerangka hukum yang jelas dan kuat dari transparansi pengelolaan

keuangan desa, namun yang penting bagi mereka adalah informasi anggaran yang jelas, pengawasan yang independen & efektif, dan masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau pada intinya masyarakat mungkin lebih menekankan pada substansi daripada bentuk hukum dengan beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

Pertama, orientasi pada hasil, artinya masyarakat mungkin lebih fokus pada hasil langsung dari transparansi, yaitu akses informasi yang mudah, akuntabilitas pemerintah desa, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Mereka melihat kerangka hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut, bukan sebagai tujuan akhir itu sendiri.

Kedua, kepercayaan terhadap lembaga, yang berarti masyarakat lebih percaya pada mekanisme yang independen dan partisipasi masyarakat langsung daripada sekedar adanya aturan tertulis. Mereka dapat beranggapan bahwa aturan bisa saja dilanggar, tetapi pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Ketiga, keterbatasan pemahaman hukum, sehingga tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum. Mereka kesulitan memahami arti dan implikasi dari berbagai ketentuan hukum terkait transparansi. Oleh karena itu, mereka lebih mudah memahami dan menilai efektivitas mekanisme

pengawasan dan partisipasi yang lebih konkret.

Keempat, pengalaman praktis, hal ini berarti pengalaman masyarakat dalam mengakses informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa lebih membentuk persepsi mereka tentang pentingnya transparansi daripada pengetahuan mereka tentang kerangka hukum.

Meski sebenarnya sudah terdapat kerangka hukum yang jelas dan sangat diperlukan untuk menjamin transparansi pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan, karena kerangka hukum yang jelas ini akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat, menjamin adanya sanksi yang jelas bagi pelanggaran terhadap prinsip transparansi, dan memudahkan penegakan hukum jika terjadinya penyimpangan.

Idealnya masyarakat harus memiliki keduanya yaitu kerangka hukum yang jelas dan kuat sebagai payung hukum bagi transparansi, dan mekanisme pengawasan yang independen dan efektif serta partisipasi masyarakat yang aktif sebagai implementasi nyata dari prinsip transparansi.

Hal tersebut menjadi pembahasan terkait hubungan dari variabel *manifest* terhadap variabel *laten* (transparansi pengelolaan keuangan desa). Kemudian berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini membahas mengenai hasil hipotesis sekaligus menerangkan rumusan masalah yaitu “Ha: Transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh terhadap kepercayaan publik” dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan Ha diterima yang artinya Transparansi

pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepercayaan publik di Kabupaten Garut.

Sama halnya dengan pandangan Djafar et al. (2024) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Secara teoritis semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik. Pada penelitian ini, jika transparansi pengelolaan keuangan desa tinggi maka akan membuat masyarakat Kabupaten Garut memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pula.

#### D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Garut. Hal ini berarti jika semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik di Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa upaya untuk meningkatkan transparansi merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan publik.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Anysa, F. N. R., & Fitria, A. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pagerlor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(3).
- Aprilia, I. (2019). Determinan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109-122
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh kompetensi, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Aqila, B., Yuliani, A., Hasan, K., & Elvina, V. (2024). Improvement and Strengthening of State Finances in the Reform Era. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(1), 45-58.
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78-90.
- Djafar, H., Monoarfa, R., & Husain, SP (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Studi kasus: Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6 (5), 3929-3944.
- Fakultas Hukum UMSU. (2023, November 21). Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya. Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/#:~:text=Negara%20Indonesia%20sudah%20menerapkan%20konsep,kolusi%2C%20korupsi%2C%20dan%20nepotisme>
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2020). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–152.
- Ibrahim, I. (2021). *Kepercayaan Publik pada Program Bantuan Modal bagi Pelaku Usaha Ekonomi Produktif di Desa Manggalung Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).
- Jameel, A., Asif, M., & Hussain, A. (2019). Tata kelola pemerintahan yang baik dan kepercayaan publik: Menilai efek mediasi e-government di Pakistan. *Lex Localis*, 17 (2), 299-320.
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). *“Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Isu Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar Di Kemenkeu, Dugaan Korupsi Bts, Dan Peta Politik Terkini”*.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Putra, M. S. G. P., & Tunggal, T. (2024). *Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*. Penerbit NEM.
- Prasetyo, T. H. (2023). *Korupsi: ancaman keberadaan yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara*. Direktorat Jenderal Kekayaan

- Negara.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-AncamanTersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>
- Ronald Ismail. (2021, April 23). *Cara Mudah Akses Informasi Data Desa Se- Indonesia Tentang Apbdesa | Dana Desa | Blt Dd | Idm | Lain* [Video]. YouTube.  
<https://www.youtube.com/watch?v=-P-xCCKh8T4>
- Reynaldi, M. G. (2023). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi di Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1).
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Triadi, I., Sulaeman, A. K., Zevanya, C., Audra, R., Rangoraja, A. P., & Harahap, A. N. M. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 2(2), 420-428.
- Zein, H. H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance*. Sada Kurnia Pustaka.